

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 33 /HK.01.01/K.SN-10/11/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/ Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU :** Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum di Bawaslu Kabupaten Luwu Timur;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Pengelola menyelenggarakan fungsi:
- a. inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. verifikasi dan validasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum oleh ASN Bawaslu Kabupaten Luwu Timur;
 - d. digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - f. penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan non fisik;
 - g. pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - h. pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sitem informasi JDIH Bawaslu;
 - i. penyebaran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - j. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu; dan
 - k. Evaluasi dan pelaporan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 Nopember 2022



KETUA,

RACHMAN ATJA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 33 /HK.01.01/K.SN-10/11/2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI HUKUM DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI HUKUM DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RACHMAN ATJA, S.E.,S.H	KETUA	KETUA DAN ANGGOTA
2.	Dra. SUKMAWATI SUAIB	ANGGOTA	KETUA DAN ANGGOTA
3.	ZAENAL ARIFIN, S.Sos	ANGGOTA	KETUA DAN ANGGOTA
4.	LENNY THALIB, S.E., M.M	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
5	A.MULIANTO	STAF PNS	KETUA
5.	EGI RAMDHANI SYAHRIWIJAYA, S.H	STAF DIVISI P3S	ANGGOTA
6.	A.BINA AGRIAN, S.S	STAF DIVISI HP2H	ANGGOTA

KETUA,

RACHMAN ATJA